

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
*CONTEMPT OF COURT*  
DI INDONESIA, INGGRIS, DAN RUSIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ADHI PUTRA NUGRAHA**

**02011382126479**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDRALAYA**  
**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : ADHI PUTRA NUGRAHA  
NIM : 02011382126479  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL :  
**PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**  
**CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA INGGRIS DAN RUSIA**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Siding Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27  
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 7 Maret 2025

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu,

  
Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**  
  
Prof. Dr. Joni Entirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Adhi Putra Nugraha  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126479  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Desember 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 7 Maret 2025



*Adhi Putra Nugraha*  
Adhi Putra Nugraha  
NIM. 02011382126479

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tetaplah tersenyum karena senyum itu gratis namun maknanya sangat luas”**

- Adhi Putra Nugraha

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kedua Adikku Tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Para Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA *CONTEMPT OF COURT* DI INDONESIA INGGRIS DAN RUSIA”**.

Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan perbandingan hukum terkait pengaturan *Contempt of court*.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, 7 Maret 2025



Adhi Putra Nugraha  
NIM. 02011382126479

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijata yang telah memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;

14. Kedua orang tua penulis, Papa Dodi Ariestanto, S.STP., M.Si. dan Mama Yessy Novianty, SE., M.M., yang amat penulis cintai dengan segenap hati, terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya;
15. Kedua adik kesayangan penulis Dewanda Putra Nugraha dan Nabila Afifah Putri yang telah hadir memberikan semangat dan memotivasi penulis;
16. Sahabat Ambis Penulis, Ablah Ghaliah, M Fauzan Ananta, Salma Amaliyah, Shabrina Rosyada, Adilah Zahirah, Mohd. Rido Falahi Fasya, Muhammad Dhiya Ulhaq, Ivan Faturrahman, Nadia Dwi Amalia, Stefanie Simanjuntak, Kamilallisani, dan M Hardian Oktariza. Terima kasih untuk selalu memberikan dukungan kepada penulis sejak awal masa perkuliahan;
17. Sahabat Sarang Naga, Adnan Wahid, Azka Rizziq Fadhil, Danidrei Yakobus, Rafli Muhammad, Umar Syahid, dan Wira Drana Wasistha Harahap, Terima kasih atas semua dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan;
18. Sahabat *Elite Global*, Laurin Lyra Virna, Natasha Venarya Andika, Putri Sandrina Jasmine, Tasha Adelia Ramadhona, serta Muhammad Ferdi Prasetyo. Terima kasih atas semua dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan;

19. Sahabat Tim B1 PLKH Genap 2024, Terima kasih atas semua dukungan kepada penulis selama PLKH berlangsung;
20. Bapak Ibu Pegawai serta teman-teman mahasiswa magang periode Juni 2024 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum yang sudah menerima dan membantu penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
21. Seluruh pihak yang terlibat dalam kepenulisan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat penulis sebutkan.

Penulis



Adhi Putra Nugraha  
NIM. 02011382126479

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perbandingan Hukum .....	12
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perbandingan Hukum.....	22
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	22
2. Sejarah Perkembangan Mengenai Perbandingan Hukum .....	25
3. Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum .....	28
B. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Hukum Pidana.....	31
1. Doktrin Kebijakan Hukum Pidana .....	31
2. Kebijakan Penal dan Non Penal Kebijakan Dalam Hukum Pidana....	35
C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Contempt of court</i> .....	38
1. Pengertian Mengenai <i>Contempt of court</i> .....	38
2. Sejarah Mengenai <i>Contempt of court</i> .....	40
3. Tindak Pidana yang Diklasifikasikan Sebagai <i>Contempt of court</i> .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Perbandingan Pengaturan tindak pidana <i>Contempt of court</i> di Negara Indonesia, Inggris, dan Rusia.....	45
1. Pengaturan Tindak Pidana <i>Contempt of court</i> di Negara Indonesia dalam <i>Ius Constitutum</i> dan <i>Ius Constituendum</i> .....	45
2. Pengaturan Tindak Pidana <i>Contempt of court</i> di Negara Inggris.....	53
3. Pengaturan Tindak Pidana <i>Contempt of court</i> di Negara Rusia.....	59
4. Kebijakan Formulasi <i>Contempt of court</i> pada Negara Indonesia, Inggris dan Rusia.....	66
5. Persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana <i>Contempt of             court</i> di Negara Indonesia, Inggris dan Rusia.....	74

B. Kedudukan norma <i>Schuld</i> dalam pengaturan tindak pidana <i>contempt of court</i> di Indonesia, Inggris, dan Rusia .....	79
1. Kedudukan norma <i>Schuld</i> dalam pengaturan tindak pidana <i>contempt of court</i> di Indonesia.....	79
2. Kedudukan norma <i>Schuld</i> dalam pengaturan tindak pidana <i>contempt of court</i> di Rusia.....	83
3. Kedudukan norma <i>Schuld</i> dalam pengaturan tindak pidana <i>contempt of court</i> di Inggris.....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana *Contempt Of Court* Di Indonesia, Inggris, Dan Rusia”. Dalam tulisan ini, Penulis melakukan suatu perbandingan hukum dengan melihat produk hukum mengenai *contempt of court* pada Negara Indonesia, Inggris dan Rusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana *contempt of court* di Negara Indonesia, Inggris dan Rusia, 2. Bagaimana kedudukan norma *Schuld* dalam pengaturan tindak pidana *contempt of court* di Indonesia, Inggris, dan Rusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan *contempt of court* di tiga negara tersebut. Persamaan yang ditemukan di antaranya: pengaturan mengenai *contempt of court*, Ruang lingkup *contempt of court*, dan objek dari *contempt of court* yang telah diterapkan pada ketiga negara tersebut. Sedangkan perbedaan yang ditemukan diantaranya: Klasifikasi jenis *contempt of court*, Prosedur penjatuhan pidana *contempt of court*, serta Batasan terhadap *contempt of court* itu sendiri, yang diatur pada ketiga negara tersebut. Serta hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan penegakan norma *schuld*. Negara Indonesia dan Rusia menerapkan norma *schuld* yang terletak pada mekanisme penjatuhan pidana *contempt of court*. Serta Negara Inggris dengan asas berbeda pada penjatuhan pidana *contempt of court* yakni asas *strict liability*.

**Kata Kunci:**Perbandingan Hukum, *Contempt of court*, Kebijakan Hukum Pidana.

Indralaya, 7 Maret 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu

  
Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.196892211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

UUD 1945 memberikan mandat yang tegas mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Kemandirian ini berarti bahwa dalam pelaksanaan peradilan, lembaga kehakiman harus bebas secara absolut dari berbagai bentuk pengaruh eksternal, termasuk dari pihak eksekutif, legislatif, masyarakat, dan media. Selain itu, kemerdekaan ini juga mencakup kebebasan dari intervensi internal dalam lingkungan peradilan itu sendiri.<sup>1</sup> Hal ini tertuang didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: <sup>2</sup>

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah konstitusi”.

Dikarenakan pada saat awal kemerdekaan Negara Indonesia berambisi untuk membuat suatu sistem dan bahasanya menggunakan bahasanya kesatuan dan tidak lagi menggunakan bahasa negara penjajahnya oleh generasi yang dikolonisasi oleh penjajah pada masa sebelumnya.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, Negara Indonesia telah membuat suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang telah disahkan melalui

---

<sup>1</sup> Nur Kholis, “Asas Non Diskriminasi dalam *Contempt of court*”, *Journal of Legality*, (2018), hlm. 211.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 24.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akan berlaku 3 tahun setelah pengundangan yakni tahun 2026. Ada beberapa hal baru dalam KUHP Nasional seperti sistematika susunan buku yang semula 3 di KUHP lama yang berubah menjadi 2 buku saja dalam KUHP Nasional. Kemudian juga ada beberapa materi baru yang ditambahkan dalam KUHP Nasional yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah pengaturan dalam konteks tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*), diperlukan suatu analisis komprehensif untuk mengkaji efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan tindak kejahatan. Kajian ini mencakup evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek kekuatan dan kelemahannya, serta penetapan parameter yang cermat dalam mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai pelanggaran terhadap peradilan.

Istilah *Contempt of court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam butir 4 alinea ke 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menerangkan:<sup>4</sup>

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of court*”.

Manifestasi Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam implementasi hukum acara pidana yang mengatur jalannya peradilan di

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, Ps. 3.

lingkup peradilan umum dan Mahkamah Agung. Regulasi ini mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga memperkuat fondasi negara hukum. Prinsip keterbukaan persidangan memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan mengawasi proses peradilan, yang pada gilirannya mendorong hakim untuk mengambil keputusan secara objektif berdasarkan bukti dan argumentasi yang dipaparkan dalam persidangan.<sup>5</sup>

*Contempt of Court* merupakan delik pidana yang dapat dilakukan baik secara aktif maupun pasif, yang bertujuan mengintervensi atau mengganggu berjalannya proses peradilan yang semestinya (*the due administration of justice*). Tindak pidana ini juga mencakup perbuatan yang merendahkan martabat dan otoritas lembaga peradilan, serta tindakan yang menghalangi para pejabat pengadilan dalam melaksanakan tugas yudisialnya.<sup>6</sup>

Diskursus yang sedang berlangsung berfokus pada posisi pengaturan *Contempt of Court* dalam pembaruan KUHP, yaitu apakah perlu diatur dalam bab tersendiri ataukah tetap mengikuti sistematika KUHP yang berlaku saat ini. Dalam konteks pembaruan tersebut, terdapat pertimbangan untuk merumuskan ketentuan baru dengan mengadaptasi regulasi *Contempt of Court* dari yurisdiksi asing yang sesuai dengan kepentingan, kepercayaan, dan aspirasi masyarakat Indonesia, serta merumuskan ketentuan yang bersumber dari nilai-nilai nasional Indonesia. Dalam aspek pemidanaan, perlu dibedakan

---

<sup>5</sup> Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana," *Jurnal Komunitas Yustisia* (2020), hlm 79.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of court di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2016), hlm. 8.

antara penghinaan terhadap peradilan yang bersifat kriminal dan sipil. Untuk kasus yang bersifat kriminal, sanksi dapat berupa denda atau pidana penjara dengan jangka waktu tertentu. Sementara dalam konteks penghinaan yang bersifat sipil, terpidana yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan dapat dibebaskan setelah menjalani masa hukumannya.

Dalam menjalankan fungsi penyelesaian konflik, hakim dituntut untuk mengambil putusan secara objektif dengan berpedoman pada hukum yang berlaku. Untuk mencapai objektivitas tersebut, independensi hakim dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat mutlak, di mana hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Dalam konstruksi putusannya, hakim hanya terikat pada dua hal fundamental, yakni fakta-fakta yang relevan dengan perkara dan kaidah hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya.<sup>7</sup> Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, pengadilan memegang peran vital sebagai institusi yang memiliki kewenangan final dalam menentukan status perkara pidana. Lembaga ini juga berperan sebagai institusi terakhir bagi masyarakat dalam upaya pencarian keadilan melalui jalur hukum yang resmi.<sup>8</sup>

Perlu dipahami bahwa *Contempt of Court* bukanlah merupakan suatu institusi hukum yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi mengenai *Contempt of Court* sebenarnya telah eksis dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

---

<sup>7</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, (2015), hlm. 218.

<sup>8</sup> Sutanto Nugroho, R.B. Sularto dan Budhi Wisaksono, "Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, (2017), hlm. 2.

tentang Mahkamah Agung. Pengaturannya telah termuat dalam KUHP yang berlaku saat ini, meskipun tidak diatur dalam satu bab khusus melainkan tersebar di berbagai bab dan pasal.<sup>9</sup>

Selama ini, hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana yang menghambat, melecehkan atau merongrong wibawa Peradilan<sup>10</sup>. Sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur tentang *Contempt of Court*. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat tindakan yang merendahkan martabat dan kewibawaan lembaga peradilan semakin meningkat sejak era reformasi yang mengusung kebebasan yang lebih luas. Terlebih lagi, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan ruang baru bagi tindakan-tindakan yang berpotensi merendahkan institusi peradilan. Hal ini didukung oleh berbagai bukti empiris terkait kasus-kasus *Contempt of Court* yang telah terjadi.<sup>11</sup>

Dalam perkembangan hukum nasional yang menjadi salah satu hal yang menjadi hal yang dibicarakan adalah *Contempt of court* atau dalam KUHP Nasional disebut sebagai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan yang diatur secara tertulis pada Bab ke- 6 yakni pada Pasal 278 KUHP Nasional. *Contempt of court* sendiri dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengganggu, mencederai, juga merusak kewibawaan

---

<sup>9</sup> Humala Simangunsong "KUHP Dalam Hubungannya Dengan *Contempt of court*," *Journal of Law Science* (2019), hlm 1.

<sup>10</sup> Ida Keumala Jeumpa, "*Contempt of court*: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* (2014), hlm 147.

<sup>11</sup> Wisnu Baroto, Said Karim Muhadar, dan Mustafa Bola. "Law Enforcement Efforts Against *Contempt of court* As The Judge's Shield In Indonesian Justice System," *International Journal Of Scientific and Technology Research* (2015), hlm 228.

jalannya suatu proses peradilan, Dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana terhadap proses Peradilan seorang hakim memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu tindakan bisa disebut sebagai *Contempt of court*. Yang kemudian menjadi isu hukum adalah belum ada kejelasan dari batasan dari wewenang seorang hakim dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikatakan sebagai *Contempt of court*, yang ditakutkan menjadi suatu hal yang dapat disalahgunakan oleh para hakim dan akan merugikan suatu demokrasi dalam proses peradilan. Dalam tulisan ini juga akan dikaji terkait pengaturan mengenai *Contempt of court* di Indonesia dan di negara-negara lainnya untuk dijadikan suatu perbandingan serta untuk mengetahui sebaik apa efektivitas dari suatu pengaturan mengenai *Contempt of court* di Indonesia dan negara-negara lainnya, Kalau perlu menambah lagi perumusan baru yang dapat dikutip dari KUHP asing yang lain, selain Turki dan Perancis atau alternatif kedua, ialah tetap sebagaimana dengan sistematika KUHP Lama, yang tindak pidana mengenai penyelenggaraan peradilan tersebar di dalam beberapa bab, dengan penambahan perumusan baru, baik yang kita ciptakan sendiri maupun yang meniru dari KUHP asing.<sup>12</sup>

*Contempt of court* adalah salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh penegak hukum yang melanggar hukum dan pencari keadilan yang melanggar hukum, seperti di Pengadilan Negeri Bantul di mana massa Pemuda Pancasila melakukan kerusuhan yang menyebabkan

---

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), hlm 223.

kerusakan pada fasilitas pengadilan. Insiden itu hanyalah salah satu dari banyak kasus *Contempt of court* di Indonesia. Satu lagi terjadi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di mana seseorang merobek mikrofon dari meja dan melemparkan kursi ke dalam ruang sidang. Pelanggaran lain yang dikategorikan sebagai *Contempt of court* adalah pelaporan berlebihan yang sedang berlangsung persidangan yang mengesampingkan praduga tidak bersalah dan secara keliru menerapkan prinsip hak untuk diketahui oleh publik, yang dikenal sebagai persidangan oleh pers<sup>13</sup>. Berita tidak adil yang dibuat oleh pers mungkin menciptakan opini publik yang merendahkan kehormatan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang berhak dari kasus percobaan. Tindakan destruktif telah diantisipasi melalui positif Indonesia hukum pidana, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Kekosongan hukum mengenai *Contempt of court* ini juga telah membuat istilah tersebut ditafsirkan terlalu luas dan tidak pantas.

Hingga saat ini, hukum pidana positif Indonesia belum mampu mencakup segala bentuk kejahatan yang menghalangi, melecehkan, atau melemahkan kewenangan Peradilan. Hukum pidana Indonesia tidak membahas masalah penghinaan terhadap Peradilan secara rinci. Namun, dalam perkembangannya di Negara Indonesia pada tahun 2023 telah mengesahkan suatu kitab undang-undang hukum pidana yang juga memasukan tindak pidana *Contempt of court* didalamnya. tindak pidana *Contempt of court* sendiri diatur dalam bab vi mengenai tindak pidana

---

<sup>13</sup> Universitas Sriwijaya, *Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuwan, Masyarakat, Dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Edisi II* (Palembang: UNSRI Press, 2022), hlm 239.

terhadap proses peradilan yang berisi sebanyak 6 (enam) subbab yang terdiri dari 21 pasal yang mengatur tentang tindak pidana *Contempt of court* dalam suatu kitab undang-undang pidana nasional yang baru akan berlaku pada Januari 2026 nantinya. Pengaturan tindak pidana *Contempt of Court* sangat penting dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Meskipun kemajuan ini memberikan banyak manfaat, ada risiko bahwa masyarakat dapat merendahkan keadilan melalui media sosial yang semakin meluas. Tindakan tersebut dapat merusak reputasi lembaga peradilan dan mengganggu jalannya proses hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pengaturan yang jelas dan tegas mengenai *Contempt of Court* guna menjaga integritas sistem hukum serta memastikan penghormatan terhadap keadilan di era digital ini. Hampir semua negara, baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*, telah menerapkan sanksi, baik berupa hukuman pidana, denda, atau sanksi lainnya terhadap tindakan yang melecehkan, menghina, atau merendahkan martabat peradilan, serta yang tidak menghormati putusan pengadilan. Umumnya, tindakan-tindakan tersebut telah diatur dalam undang-undang pidana, undang-undang khusus, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelancaran proses peradilan tanpa gangguan dari pihak luar, baik dari mereka yang terlibat dalam proses hukum maupun dari pejabat peradilan itu sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ruby Hadiarti Johny. “*Contempt of court* (Kajian Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana),” *Jurnal Dinamika Hukum* (2009), hlm 2.

Persoalan *Contempt of court* sejak lama menjadi diskusi menarik di kalangan hukum. Perbedaan pendapat berkenaan apa serta bagaimana sebetulnya *Contempt of court* dan dapatkah bermacam perbuatan yang dinilai merendahkan Pengadilan termasuk hakimnya di Indonesia dapat diterapkan sebagai tindak pidana *Contempt of court*. Permasalahannya adalah tidak disebutkan secara eksplisit mengenai tindak pidana ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam Perundang-undangan pidana lainnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan istilah *Contempt of court* berasal dari sistem *common law*.<sup>15</sup>

Pada Negara Inggris yang menjadi negara tempat lahirnya tindak pidana *Contempt of court*, Hal ini berkaitan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan yang sangat berpengaruh kuat di Inggris pada abad pertengahan. Pada masa itu semua orang harus tunduk pada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan (*the fountain of justice*) dan ia mendelegasikan kekuasaannya dalam bidang hukum dan keadilan itu kepada hakim. Di bawah raja-raja Anglo Saxon, setiap kegagalan dari pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya akan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap raja. Kewibawaan raja itu melekat pula kepada pejabat-pejabat kerajaan termasuk hakim. Tindakan menghina pengadilan melalui hakim-hakimnya dapat pula dianggap menghina raja. Dengan demikian, *Contempt of court* itu identik dengan *Contempt of the King*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ida Keumala Jeumpa, “*Contempt of court*: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (2014), hlm. 148.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 161.

Kemudian pada Negara Rusia, Rusia juga mengatur tindak pidana *Contempt of court* di KUHP Rusia yakni *Criminal Code of Russian Federation (CCORF)* sebanyak 23 pasal tepatnya pada bab 31 (tiga puluh satu) buku ke-2 KUHP Rusia<sup>17</sup> yang memuat beberapa hal termasuk seperti mengatur tentang data suatu pemeriksaan pendahuluan yang dapat berisi bukan hanya identitas tetapi latar belakang pengajuan atau pelaporan, keterangan yang dilaporkan dan informasi lain yang dianggap penting untuk suatu persidangan. Sehingga Pasal 310 KUHP Rusia memberikan perlindungan terhadap informasi persidangan dalam dimensi yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai tindak pidana *Contempt of court* diantara ketiga negara tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul **“Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Tindak pidana *Contempt of court* di Indonesia, Inggris, dan Rusia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *contempt of court* di Negara Indonesia, Inggris dan Rusia?
2. Bagaimana kedudukan norma *Schuld* dalam pengaturan tindak pidana *contempt of court* di Indonesia, Inggris, dan Rusia?

---

<sup>17</sup> Universitas Sriwijaya, *Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Masyarakat, Dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Edisi II* (Palembang: Unsri Press, 2022), hlm 245.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana *contempt of court* di Negara Indonesia, Inggris dan Rusia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan norma *Schuld* dalam pengaturan tindak pidana *contempt of court* di Indonesia, Inggris, dan Rusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis;**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian dan literatur pada penelitian selanjutnya, khususnya mengenai “Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Tindak pidana *Contempt of court* Negara Indonesia Inggris dan Rusia”, Serta diharapkan menjadi sarana pembantu penulis untuk menerapkan dan mengembangkan lebih lanjut ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya di bidang hukum pidana dan mengenai tindak pidana *Contempt of court*.

## 2. Manfaat Praktis;

Agar penelitian ini dapat Referensi dan masukan kepada otoritas terkait dan lembaga penegak hukum dalam menyikapi mengenai “Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Tindak pidana *Contempt of court* Negara Indonesia Inggris dan Rusia”, Serta Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisis kebijakan hukum dan meneliti informasi dan fakta di bidang hukum yang penting dalam penegakan hukum terkhusus mengenai tindak pidana *Contempt of court*.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian dalam hukum pidana yang membahas mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia mengenai tindak pidana *Contempt of court*. Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek hukum terkait, termasuk regulasi mengenai kekuasaan kehakiman, peran penggunaan teknologi, serta penerapan hukum pidana dalam menangani kasus-kasus tindak pidana terhadap proses peradilan di Indonesia.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *comparative law* adalah salah satu bidang studi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran mengenai hukum. Di dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan

berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*).<sup>18</sup>

Perbandingan hukum sendiri memiliki dua tujuan yakni tujuan yang bersifat teoritis dan bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan hukum sebagai gejala dunia (*universal*) dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut dan untuk itu harus dipahami hukum di masa lampau dan hukum di masa sekarang. Sedangkan tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum adalah merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim<sup>19</sup>.

Dalam keterkaitannya dengan tulisan ini, teori perbandingan hukum dipilih oleh penulis sebagai teori yang akan digunakan dalam tulisan ini karena dalam pembahasannya nanti mengenai perbandingan terkhusus perbandingan penerapan tindak pidana *Contempt of court* yang ada di Negara Indonesia, Inggris, dan Rusia. Perbandingan ini nantinya akan berfokus kepada apa yang menjadi persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan tindak pidana *Contempt of court* diantara ketiga negara tersebut. Yang nantinya hasil dari pembahasan tersebut akan dimasukan penulis pada bagian penutup berupa kesimpulan dan saran

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, (Jakarta: PT Fikahati Aneksa, 2009), hlm. 8.

yang diharapkan nantinya bisa menjadi referensi tambahan untuk penerapan tindak pidana *Contempt of court* termasuk juga apabila nantinya ada beberapa hal yang dianggap penulis bisa ditingkatkan yang semata-mata ditujukan untuk peningkatan kepastian hukum yang ada di Negara Indonesia.

Teori Perbandingan Hukum ini dipilih penulis untuk mendukung dalam menganalisis dan memecahkan rumusan masalah ke-1 mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana *contempt of court* di Indonesia, Inggris, dan Rusia.

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”<sup>20</sup>. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008), hlm 26.

dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.<sup>21</sup>

Secara garis besar, Kebijakan hukum pidana adalah suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)<sup>22</sup>. Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat serta menjadi bagian integral dari kebijakan atau politik sosial.

Dalam keterkaitannya dengan tulisan ini, Teori kebijakan hukum pidana dipilih dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan utama daripada para badan badan berwenang dalam merancang suatu hukum positif di Indonesia yang kemudian kita kenal dengan nama KUHP. Terlebih dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada januari 2026 yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam transisi ini

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 23.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 29.

nantinya dipastikan akan ada perubahan dalam penegakan hukum pidana kedepannya termasuk penerapan sistem peradilan pidana yang telah memiliki tujuan pemidanaan yang jelas yakni tujuan pencegahan dan penjatuhan pidana tidak maksudkan untuk merendahkan martabat manusia sesuai pada KUHP baru yang berbeda dengan KUHP 1946 yang tidak tertulis secara jelas mengenai tujuan pemidanaan yang ditujukan serta lebih berfokus pada represif atau lebih kepada pembalasan akan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terpidana.<sup>23</sup> Yang dimana dengan tujuan tersebut tentunya perspektif penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan berbeda termasuk dalam sistem peradilan pidana yang akan ditegakan apabila KUHP Nasional sudah mulai berlaku pada bulan Januari 2026 nantinya.

Teori ini dipilih oleh penulis sebagai pendukung untuk menganalisis dan memecahkan rumusan masalah kedua yakni mengenai kedudukan norma *Schuld* dalam pengaturan tindak pidana *contempt of court* di Indonesia, Inggris, dan Rusia

## **G. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah berfokus pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf

---

<sup>23</sup> Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum* (2017), hlm 29.

sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan juga perbandingan hukum.<sup>24</sup> Metode normatif menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, baik dalam bentuk undang-undang, putusan Peradilan, maupun doktrin hukum yang berkaitan dengan suatu topik penelitian. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris melainkan lebih kepada pemahaman dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, analisis normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kebijakan tindak pidana terhadap proses peradilan. Selanjutnya, analisis normatif ini akan membahas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan judul tulisan ini.

## 2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan penelitian utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis:

### a. Pendekatan Perundang-Undang (statute approach)

Dalam pendekatan ini, penulis memahami segala Undang-Undang maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti atau dibahas.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali. *Metode penelitian hukum*. (Jakarta :Sinar Grafika, 2021), Hlm 12.

<sup>25</sup> Elizabeth N.B, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 57.

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum pidana sebagai acuan dalam memahami tentang perbandingan kebijakan hukum pidana tindak pidana *Contempt of court* negara Indonesia Inggris dan Rusia. Hasil dari telaah tersebut nantinya akan dijadikan argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif dalam penelitian hukum normatif berkaitan erat dengan upaya untuk Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Penulis juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut, dalam hal ini pengaturan hukum mengenai *Contempt of court* pada Negara Indonesia, Inggris dan Rusia. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan jawaban masalah

hukum yang akan dibahas dengan menganalisis berbagai konsep hukum.<sup>26</sup>

### 3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian kali ini yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan literatur. Data sekunder terdiri dari;

#### a. Bahan Hukum Primer

Berasal daripada badan hukum yang bersifat mengikat.

Yang mana bahan hukum primer didalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor

---

<sup>26</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 55.

1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan klarifikasi dan interpretasi terhadap bahan hukum primer<sup>27</sup>, seperti buku-buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, makalah, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dibahas.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan interpretasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap materi hukum primer dan sekunder. Contoh-contoh bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, majalah hukum, berita hukum, surat kabar hukum, dan sumber informasi lainnya yang memberikan panduan terkait dengan pemahaman dan konteks bahan hukum primer dan sekunder.<sup>28</sup>

**4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menelusuri data hukum primer, data hukum sekunder, data hukum tersier. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.

---

<sup>27</sup> Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tujuan Singka* (Jakarta : Rajawali Press, 2014) hlm 13.

<sup>28</sup> Siti Fadjarani. *Metode Penelitian Multidisipliner*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm 226.

Penyusunan ini juga dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum.

### **5) Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan Peradilan, dan norma-norma masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, penulis dapat memahami secara mendalam makna norma hukum. Langkah-langkah analisis melibatkan pemahaman mendalam terhadap norma hukum, putusan Peradilan, dan norma sosial yang memengaruhi fenomena tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik terhadap objek penelitian.<sup>29</sup>

### **6) Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini mengadopsi metode penarikan kesimpulan logika berfikir deduktif, di mana penalaran dilakukan dari keadaan yang berlaku umum menuju fenomena konkret yang menjadi objek penelitian. Pendekatan deduktif berarti menarik kesimpulan khusus dari kondisi umum, dimana hasilnya diperoleh melalui proses menyimpulkan dari premis-premis umum. Dari premis umum yang sudah ada, metode deduksi dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus. Penerapan cara berpikir deduktif ini diharapkan membantu menghasilkan kesimpulan baru dari analisis masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian*. (Jakarta: UI Press, 2008), hlm 2.

<sup>30</sup> Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: Qiara Media, 2021). hlm 135.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah. 2008. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar.
- Andi Hamzah. 2017 *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of court)*. Bandung: Pt Alumni.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2015. *Draft Naskah Akademik Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana.
- Elizabeth N.B. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- John Kenedi. 2017. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jun Mawalidin. 2024. *Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Covid-19 dan Umumnya Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*,. Jakarta: Guepedi.
- Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto. 2016. *Contempt of court di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Neisa Angrum Adisti, dkk. 2021. *Contempt of court Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Tasikmalaya: PRCI.
- Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika, dan Taslim. 2020. *Buku Ajar Contempt of court*. Palembang: UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Oemar Seno Adji. 2007. *Peradilan Bebas & Contempt of court*. Jakarta: Diadit Media.
- Pardede Rudi. 2017. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Romli Atmasasmita. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: PT Fikahati Aneksa.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siti Fadjarani. 2020. *Metode Penelitian Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sri Madmuji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Universitas Sriwijaya. 2022. *Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuwan, Masyarakat, Dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Edisi II*. Palembang: UNSRI Press.
- Zainudin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **JURNAL**

- Alensi Kumala Dewi, dkk. "Tantangan dan Perkembangan Bentuk *Contempt of court*: Studi Perbandingan Hukum". *TUMOU TOU Law Review*. (2023). Hlm 35.

- Andi Sofyan, "Formulasi Asas Kesalahan dalam Kebijakan Legislatif *Contempt of Court* di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, (2018).
- Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* (September 2020).
- Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum* (September 2017).
- Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, (Juni 2015), Humala Simangunsong "KUHP Dalam Hubungannya Dengan *Contempt of court*." *Journal of Law Science* (April 2019).
- Freidelino de Sousa, "Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Suatu Perbuatan *Contempt of court*". *Indonesian State Law Review*. (2022).
- H.P. Panggabean, "Urgensi Pembuatan Undang-Undang *Contempt of court* Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. (2015).
- Ida Keumala Jeumpa "Contempt of court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* (April 2014).
- Kathryn Hendley , "Contempt for Court in Russia: The Impact of Litigation Experience, review of central and east european law". *Review of Central and East European Law* (2017),
- Lilik Mulyadi, "Urgensi Dan Prospek Pengaturan (*Ius Constituendum*) Uu Tentang *Contempt of court* Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. (2015)
- Lucky Endrawati, "Rekontruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum*, (Juni 2015).
- Michael Chesterman, "The Principle of Mens Rea in Contempt of Court: A Common Law Perspective", *Modern Law Review*, (2016).
- Musmuliadin, dkk. "Contempt of court In Renewal Of Indonesian Criminal Law Based On Pancasila". *International Conference Restructuring and Transforming Law*. (2022).
- Opik Rozikin, "Contempt of court Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia", *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*. (2019).

- Ruby Hadiarti Johny. “*Contempt of court* (Kajian Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana),” *Jurnal Dinamika Hukum* (Mei 2009).
- Reza Wahidy, “Implementasi *Contempt of court* dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. (2022).
- Sergey Pashin, "*Contempt of Court in Russian Criminal Law: Historical Development and Modern Practice*", *Russian Law Journal* (2016).
- Sufirman Rahman, dkk. “*Contempt of court Criminal In Justice Implementation In Indonesia*”. *Russian Law Journal*. (2023).
- Sutanto Nugroho, R.B. Sularto dan Budhi Wisaksono, “Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, (2017).
- Wisnu Baroto, Said Karim Muhadar, dan Mustafa Bola. "*Law Enforcement Efforts Against Contempt of court As The Judge's Shield In Indonesian Justice System*," *International Journal Of Scientific and Technology Research* (Agustus 2015).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Contempt of court Act 1981.*

*Criminal Code Of The Russian Federation.*

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951.

## INTERNET

Literasi Hukum “Mengenal *Contempt of court* Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Proses Peradilan” diakses <https://literasihukum.com/mengenal-contempt-of-court-sebagai-bentuk-kejahatan-dalam-proses-peradilan/> Pada 28 Desember 2024.

Kompasiana. “Menelusuri "*Contempt of court*" di Berbagai Negara”. Diakses pada

<https://www.kompasiana.com/firdiansyah91711/5fa285348ede487bc16f3d82/contempt-of-court-di-indonesia> Pada 7 Januari 2025.

Korner “Mengenal Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)” Diakses pada <https://korner.id/blog/mengenal-asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straft>

[zonderschuld#:~:text=Asas%20Geen%20Straf%20Zonder%20Schuld%20berarti%20orang%20tidak,dipertanggungjawabkan%20%28dijatuhi%20pidana%29%20kalau%20tidak%20melakukan%20perbuatan%20pidana.](https://korner.id/blog/mengenal-asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straft/zonderschuld#:~:text=Asas%20Geen%20Straf%20Zonder%20Schuld%20berarti%20orang%20tidak,dipertanggungjawabkan%20%28dijatuhi%20pidana%29%20kalau%20tidak%20melakukan%20perbuatan%20pidana.)

Pada 7 Januari 2025.